

Pantau Dana Desa



EVALUASI: Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tanbu Samsir meninjau proses penggunaan dana desa di Desa Sungai Dua Laut.

Sumber gambar :

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2021/06/01/bae4f36e12e66baf55c72fcb67209e7e.jpeg>

BATULICIN – Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Samsir, didampingi Camat Sungai Loban Rusdiansyah, melakukan monitoring penggunaan dana desa di Desa Sungai Dua Laut, Kecamatan Sungai Loban, Sabtu (29/5). Adapun monitoring yang dilakukan yakni pengecekan langsung berupa hasil pekerjaan pembuatan jembatan di wilayah itu.

Jembatan yang dibangun dengan ukuran lebar 6 meter dan panjang 9,5 meter itu dikerjakan secara swakelola oleh warga Desa Sungai Dua Laut. Pengerjaan jembatan telah selesai tahap pengerjaannya dengan hasil dan kualitas bagus. Samsir mengatakan, tujuan dilakukannya monitoring terhadap penggunaan

dana desa adalah guna memastikan agar semua penggunaan dana desa di seluruh wilayah Tanah Bumbu tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku. "Ini kami lakukan semua agar tidak ada lagi desa yang menggunakan dana desa tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan aturan," katanya.

Selain meninjau lokasi jembatan, didampingi Pjs Kades Sungai Dua Laut, mereka juga meninjau langsung kegiatan warga desa yang bergotong royong membuat bronjong untuk menahan abrasi pantai yang dapat menutup alur sungai sekaligus membuat sandarnya perahu nelayan di dermaga desa. "Luar biasa di sini. Gotong-royong masih terlihat. Ini harus terus kita motivasi," tuntasnya. Bupati Zairullah Azhar mengatakan, semua desa harus berlomba membangun. "Pembangunan harus mulai dari desa. Jika desa berkembang, yang lain akan menyusul," ujarnya. Dia pun menyarankan para kepala desa untuk kebersamai warganya dengan intens. "Kalau bisa semua kepala desa tahu persis kondisi rumah warganya. Tahu posisi dapurnya, kondisi bangunannya," tekannya. Begitu juga dengan camat, wajib tekannya berada di wilayah kerja. "Kalau ada camat sampai sulit ditemui. Siap-siap saja dapat sanksi. Yang begini saya tidak mau dengar," tegasnya. (diskominfo/zal)

Pada sumber yang berbeda disampaikan Bupati Tanah Laut yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan H Zainal Abidin bersama Camat Takisung Yudo Restanto meresmikan rumah Mastina yang berada di R. 01 RW 01 Desa Ranggung Kecamatan Takisung, Kamis (20/5). Rumah Mastina dibangun secara gotong royong oleh para warga yang mengikuti pelatihan pertukangan, yang mana pelatihan tersebut berasal dari penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. H. Zainal Abidin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Desa Ranggung Kecamatan Takisung atas bantuan yang diberikan mulai dari terjadinya bencana banjir sampai pemulihan pascabanjir. "Saya memberikan apresiasi pada kegiatan ini, sebagai bentuk nyata pengaplikasian pembangunan. Semoga ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya," kata Zainal.

Mastina selaku penerima bantuan bedah rumah menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bedah rumah ini. "Alhamdulillah terima kasih atas bantuan yang diberikan, semoga mendapat balasan dari Allah. Saya merasa bahagia dan bersyukur karena rumah menjadi lebih nyaman ditempati," ucapnya. (Diskominfo/mr-156/AI/ram)

Sumber berita:

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/41407-pantau-dana-desa.html> 01 Juni 2021
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/41243-pembangunan-rumah-mastina-dari-dana-desa.html>
Pembangunan Rumah Mastina dari Dana Desa 24 Mei 2021

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.